

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat asli kebijakan publik sebenarnya dibuat oleh negara sebagai bentuk keputusan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan publik dengan cara mengalokasikan sumber daya dan membaginya secara proporsional (Haliim 2019). Beragam topik kebijakan publik dibuat untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional, satu dari sekian bentuk kebijakan yang konkrit menyangkut isu sosial kemasyarakatan adalah program bantuan sosial. Program bantuan sosial muncul sebagai manifestasi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan publik terkait kemiskinan. Lebih lanjut implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi beberapa kluster yakni kluster I berupa Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, kluster II Program Pemberdayaan Masyarakat, dan kluster III Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dimana masing-masing kluster memiliki pembagian jenis yang beragam (Papatung, Pih, and Waworundeng 2019).

Macam jenis bantuan sosial dibuat dengan maksud untuk mendorong dan mempercepat produktivitas masyarakat agar lepas dari rantai kemiskinan yang berkepanjangan. Terdapat pembagian ranah anggaran untuk sumber dana pengadaan bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah desa hadir sebagai sebuah refleksi dari entitas kelompok masyarakat desa yang diberikan pengakuan dan kewenangan khusus oleh negara untuk memimpin wilayahnya sendiri sebagai bentuk

penghargaan atas kehidupan masyarakat yang berbudaya. Penetapan kewenangan terhadap desa bersifat otonom dan berasaskan subsidiaritas serta menjunjung tinggi hak asal-usul yang mengakar.

Lalu, otonomi desa dapat diartikan sebagai kewenangan dari masyarakat atau komunitas yang memiliki kuasa untuk mengorganisir diri mereka sendiri (Kushandajani 2017). Tak heran meski pemerintahan desa diberi ruang berekspresi secara terbuka para elit lokal turut memanfaatkan kesempatan untuk berkontestasi dalam panggung politik sebagai 'raja-raja kecil'. Marak terdengar permainan politik desa tidak kalah kolotnya dengan apa yang terjadi di pemerintahan nasional. Politik diperalat sebagai arena permainan distribusi sumber daya oleh pemangku jabatan guna meraup keuntungan bagi kantong pribadi maupun golongan. Salah satu jalan menujunya adalah melalui politisasi kebijakan yang disisipi oleh agenda-agenda politis terselubung.

Kerap kali bansos dijadikan salah satu senjata politis calon kandidat untuk menarik simpatisan, karena melihat fakta bahwa pengadaan bansos menjadi sebuah trend ketika mendekati musim pemilihan. Kecenderungan masyarakat lebih tertarik menilik pada tawaran-tawaran yang bernilai ekonomis mengingat kebutuhan dasar manusia berkuat pada nilai tukar. Politik populisme macam ini memiliki perhatian yang lebih luas di mata masyarakat karena nampak memperjuangkan harapan dan kesejahteraan rakyat kecil. Lantas program bansos menjadi sasaran empuk politisi untuk menggaet dukungan suara dan meningkatkan elektabilitasnya yang seringnya melalui penerapan strategi politik pork barrel. Strategi ini menjadi andalan untuk mengamankan distribusi suara

dengan cara-cara permainan alokasi sumber daya supaya dialokasikan pada wilayah konstituen.

Akses yang besar pada pengaturan alokasi sumber daya berelevansi kuat dengan kenaikan elektabilitas calon kandidat petahana (*incumbent*), mengingat intervensi pihak eksekutif besar dalam mempengaruhi penetapan anggaran. Selain akses terhadap sumber daya *incumbent* juga memiliki keunggulan berada di posisi hubungan yang aktif dan interaktif dengan masyarakat sehingga memiliki banyak kesempatan untuk mempromosikan diri secara langsung.

Mengingat sistem pemelihan kepala desa yang demokratis secara langsung oleh masyarakat memungkinkan *pork barrel strategic* dimainkan oleh petahana. Citra baik seorang petahana dapat dicetak oleh pengaruhnya dalam program populis seperti bansos, ini sekalian diperalat untuk mempertahankan dan mendongkrak suara pemilih pada pemilu berikutnya (Rahmanto et al. 2021). Desa adalah miniatur dari negara, maka peran seorang pemimpin dan jajaran birokratnya dapat menyetir pelik tidaknya politik praktis di desa. Tujuan peneliti dengan menganalisis ketepatan sasaran bansos akan mampu membuka fakta dari politik praktis dan dampak vitalnya terhadap masyarakat karena bansos bersinggungan dekat dengan taraf kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah desa memiliki andil besar dalam penyaluran dan pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat di wilayahnya, mengetahui bahwa desa juga memiliki APBDes yang dapat digunakan untuk pengadaan Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa atau dikenal BLT-DD. Lebih dari itu program bantuan sosial regular dari Kemensos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan stimulan bantuan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mengikutsertakan partisipasi pemerintah desa dalam tahap penyeleksian penerima bansos.

Pemerintah desa melalui kegiatan musyawarah desa menyeleksi siapa saja masyarakat yang sekiranya dianggap layak untuk menerima bansos. Wewenang tertinggi masyarakat desa ditinjau dari perspektif partisipatif bahwa rapat desa dapat dihadiri orang usia dewasa dari seluruh golongan untuk turut memberikan hak suara (Kushandajani 2017). Setelah adanya perundingan, data akan diverifikasi dan hasilnya akan dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati/walikota, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Kepala desa berperan aktif selama proses penyeleksian dan penyaluran bantuan sosial baik yang sumber dananya berasal dari pusat maupun dana desa. Sebagai pemimpin seorang kepala desa memiliki *power* untuk mengintervensi hasil keputusan musyawarah, atas kepemilikan *power* seorang pemimpin mampu medikte kebijakan dan memperoleh sumber daya lebih banyak.

Sejalan dengan itu, peneliti berasumsi kepala desa Ampelsari yang merupakan seorang petahana di pemilihan tahun 2017 melakukan politik praktis *pork barrel* dengan indikasi pemanfaatan program bantuan sosial. Program bansos diduga menjadi program populis yang diandalkan petahana untuk mengamankan distribusi suara dan menghimpun lebih banyak lagi pemilih. Menurut data Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan pencatatan sipil, Provinsi

Jawa Tengah jumlah penduduk Desa Ampelsari sebanyak 5.015 jiwa dengan mayoritas penduduk mengenyam pendidikan sampai tingkat sd sebesar 48.2% (sidesa.jatengprov, 2020). Mengetahui kondisi sosial ekonomi desa tergolong menengah maka isu bantuan sosial menjadi hal yang sensitif dalam perbincangan warga desa. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pendataan dan penyaluran bansos tidak netral lantaran terdapat penilaian subjektif oleh pejabat desa yang dicampuri nilai kekerabatan. Berangkat dari lima wilayah RW dalam satu Desa Ampelsari di tiap-tiap wilayah tersebut banyak yang berkeluh kesah karena merasa tidak adil dalam perolehan bansos. Permainan politik pemimpin atas *power* yang dimilikinya menjatuhkan penilaian kelolosan kualifikasi penerima bansos bagi para pendukungnya saja.

Strategi pertahanan kekuasaan kepala desa disinyalir memanfaatkan penjatahan bansos reguler yakni PKH, dan BPNT, RT-LH serta program bantuan dari pemdes BLT-DD yang kuota penerimanya banyak diperuntukan untuk konstituen pendukung kepala desa. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan mendalami fenomena strategi politik *pork barrel* yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan jabatan eksekutif kepala desa Ampelsari. Analisis akan difokuskan untuk membuktikan apakah politisi melakukan distribusi sumber daya berbasis kewilayahan pendukung.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi politik Pork Barrel bekerja di ranah pemerintahan desa?
2. Bagaimana implikasi politik Pork Barrel bagi kepala desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis strategi politik pork barrel pada petahana sebagai Kepala Desa Ampelsari yang bertahan dalam dua periode,
2. Menganalisis dan menguraikan korelasi antara program bantuan sosial sebagai program populis yang diandalkan untuk mengamankan dukungan suara dan menarik simpatisan lebih banyak,
3. Menganalisis faktor yang menyebabkan kemenangan kembali kepala desa pada periode kedua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis dan praktis :

1.4.1 Kegunaan Akademis :

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan yang mengkaji cara kerja strategi politik *pork barrel* di tingkat pemerintahan lokal.

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Menjadi evaluasi dalam pengawasan selama proses penyaluran bantuan sosial melihat dari ketepatan target sasaran dan akuntabilitas pejabat pemerintah baik dari level pemerintah desa. Serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kepekaan masyarakat maupun pembaca agar lebih kritis dalam berpartisipasi secara politik di lingkungan daerah setempat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji model strategi Politik *Pork Barrel* di lingkup pemerintahan nasional dengan bentuk-bentuk berupa program hibah atau bantuan sosial. Sehingga dapat ditelisik bahwasanya anggaran pemerintah dipolitisasi untuk kepentingan pribadi politisi dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya. Penelitian berikut berfokus pada penggunaan anggaran pemerintah untuk pengadaan program hibah dan bantuan sosial dari inisiatif pemimpin dengan maksud tujuan politis terselubung (Haliim, 2019 ; Saragintan & Hidayat, 2017 ; Rahmanto, dkk : 2021).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Rahmanto, Firmansyah, Purwaningsih, dan Rafi	Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai Alat	Teori politik pork barrel Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan	Besaran alokasi anggaran bansos oleh pemerintah mempengaruhi elektabilitas <i>incumbent</i> pada waktu pemilihan

		Meningkatkan Elektabilitas	pendekatan studi kepustakaan	presiden 2019. Alokasi besaran pada belanja bansos dimanfaatkan <i>inchumbent</i> agar menarik simpatisan konstituen.
2.	Wimmy Haliim	Program Dana Hibah dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodama Kota Kediri	Teori kebijakan publik dan Politik distributif Metode studi kasus	Program Prodama dibuat sebagai alat politis petahana dalam mendistribusikan sumber daya dengan dalih partisipasi. Ketika pemangku jabatan berorientasi pada kemenangan pemilu berikutnya maka distribusi sumber daya akan menjadi strategi politik unggulan.
3.	Saragintan & Hidayat	Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011	Teori Politik Distributif dan Politik Pork Barrel Metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif	Alokasi hibah dan bansos diindikasikan sebagai penerapan politik pork barrel untuk memberi keuntungan pada kelompok konstituen. Kebijakan yang bersifat prok barrel dapat dilakukan di tingkat pemilihan kepala daerah. Terdapat 5 ciri politik pork barrel :

				<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan oleh kandidat selain legislative - menggunakan anggaran negara -bersifat regional -bersifat diskriminatif -tidak bersifat mengikat konstituennya.
--	--	--	--	---

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Politik *Pork Barrel*

Menurut Peter Schroder (2010) dalam Yuliani dan Ardianto(2020) strategi politik merupakan usaha-usaha yang dirancang untuk mencapai tujuan politis menuju kekuasaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki kandidat. Strategi diartikan sebagai bentuk penguatan para aktor politik atau partai dalam menjalin hubungan bersama konstituennya (E. Hidayat, et al 2019). Hal ini menyiratkan bahwa ikatan politisi dengan konstituen mereka menjadi domain penting yang harus dijaga kestabilan dan kekuatannya demi membentengi pengaruh atau perebutan pasar dari kontestan lawan. Strategi politik dirancang dengan memperhatikan betul kondisi latar belakang masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan kandidat.

Macam strategi oleh Peter Schroder dalam penelitian Lubis (2021) dikategorikan menjadi dua macam strategi yaitu strategi ofensif dan strategi defensif serta strategi campuran ofensif dengan defensif. Berfokus pada strategi defensif, ini kemungkinan digunakan politisi ketika menghadapi dua kondisi

berbeda. Kondisi pertama dimana politisi atau koalisi yang berkuasa tengah merencanakan pencalonan dirinya kembali pada periode selanjutnya dalam rangka memperpanjang masa jabatan. Kondisi kedua digunakan bila koalisi tidak ingin lagi mempertahankan kuasanya maka pasar atau yang dimaksud masyarakat pendukung akan diapresiasi dengan diberi keuntungan sebesar-besarnya. Menyasar pada strategi defensif, secara terang dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu mempertahankan pasar dan melepas atau menyerahkan pasar.

Khusus pada strategi mempertahankan pasar sering muncul ketika calon kandidat merupakan seorang pejabat aktif yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya atau petahana. Dalam kasus strategi defensif mempertahankan pasar, politisi akan berupaya mengambil perbedaan sikap yang bertentangan dengan lawan untuk mengaburkan perbedaan yang ditonjolkan oleh pihak pelaku strategi ofensif (Lubis 2021). Bila pesaing menonjolkan perbedaan ideologis dan program untuk menawarkan hawa baru bagi pemilih, maka strategi defensif mempersempit dan mengalihkan perbedaan agar tidak dikenali.

Petahana akan berupaya untuk mempertahankan pendukung lama yang loyal dan memperkuat pemahaman pada pendukung musiman dengan meyakinkan bahwa program kerja dan ideologis lebih unggul dibanding kontestan pesaing atas bukti capaian kinerja pada periode yang lalu. Kemudian melakukan penguatan pada strategi komunikasi baik kepada konstituen lama maupun pemilih baru, dengan mengedepankan aspek berfikir logis yang diperkuat oleh pemaparan bukti konkrit pencapaian program periode pertama dan mengimbuhi tawaran solusi untuk dilanjutkan pada periode kedua. Di samping itu pendidikan politik juga

dusahakan selama kampanye untuk menangkis isu negatif serta memperkuat basis legitimasi khususnya bagi pemilih yang mengambang (Yuliani and Ardianto 2020).

Keuntungan mendasar bagi calon kandidat yang merupakan seorang petahana teridentifikasi menjadi dua yakni; 1) sebagai pemegang kekuasaan memiliki akses yang besar pada pengelolaan sumber daya milik negara dan mampu mempengaruhi hasil keputusan atau kebijakan; 2) memiliki hubungan yang dekat dan intensif dengan masyarakat atau konstituen. Adanya legitimasi yang diterima oleh pemerintah untuk berkuasa mengatur dan mengelola urusan pemerintahan memungkinkan pejabat berpotensi melakukan penyelewengan kekuasaan. Kekuasaan (*power*) ialah kapasitas yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu untuk mengubah sikap atau perilaku orang lain agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan (Yuliani and Ardianto 2020).

Pengaruh dari kekuasaan besar adanya bagi pemangku mengingat otoritasnya meliputi hak untuk memerintah, mengatur dan mengambil keputusan. Oleh karena kapasitas yang dimiliki pemegang kekuasaan sangat besar dalam urusan publik, maka pejabat sebagai pelaku yang berkuasa cenderung akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri maupun korporasinya. Prediksi bila kekuasaan akan mendekati dengan tindakan korup ini sejalan dengan kutipan menurut Lord Acton "*power tend to corrupt*" (*kekuasaan memang cenderung untuk korup*). Makna korup itu sendiri menurut Syed Hussein Alatas (1990) dalam Yuliani dan Ardianto (2020) adalah "*corruption is the abuse of trust*

in the interest of private gain”, berarti korupsi merupakan bentuk dari penyelewengan atau penyalahgunaan amanah untuk memenuhi kepentingan pribadi. Politik diperalat untuk mewujudkan kepentingan dan memenuhi kesejahteraan bagi pemangku kekuasaan.

Susan stokes menguatkan bahwa politik menjadi sarana politisi maupun pejabat publik untuk melakukan pendistribusian dan alokasi sumber daya yang kemudian dikenal politik distributif (Haliim 2019). Dapat dimaknai politik distributif ini menjadi aktivitas birokrat atau politisi terpilih alias pejabat publik yang melakukan pengalokasian sumber daya. Sedang sumber daya ini merupakan segala sesuatu baik bersifat materil maupun non-materi yang berdaya memampukan bagi penerimanya. Pengadaan distribusi sumber daya dalam hal ini tidak terlepas dari kepentingan politik sebagai startegi penguasa atau otoritas yang berupaya meraup suara dalam ajang pemilihan umum. Bagi para penguasa dalam pemerintahan posisi jabatan aktif mereka sangat menguntungkan untuk memberdayakan masa jabatan sebagai kesempatan untuk melakukan upaya politik distributif atas dasar kontrol mereka yang lebih eksklusif dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik.

Sebagai sebuah strategi, politik distributif bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat selama proses alokasi sumber daya. Maka perspektif politik distributif dapat dilihat dari dua kacamata antara penguasa dengan warga, dari sisi penguasa aktivitas ini menjadi cara pertahanan atau strategi politik sedang bagi warga sebagai sarana memperoleh akses yang dekat terhadap sumber daya. Kecenderungan yang berlaku para pemegang otoritas politik akan memeralat

politik distributif sebagai strategi politik unggulan untuk petahana dalam rangka melanggengkan masa jabatannya. Sebagaimana Stokes (2013) dalam Halim (2019) juga menguatkan bahwa distribusi sumber daya dimanfaatkan menjadi model strategi bagi pejabat publik yang memiliki orientasi memenangkan putaran pemilu berikutnya.

Politik distributif itu sendiri memiliki klasifikasi dalam penerapannya yang terbagi menjadi dua, yakni programatik dan non-programatik. Kategori programatik melibatkan peran perantara sebagai informan atas aspirasi warga yang terhimpun. Kategori non-programatik terbagi menjadi dua jenis klientilisme dan bias partisipan. Jenis klientilisme memiliki dasar prasyarat bagi penerima keuntungan untuk memberikan suara pada pemberi sumber daya yang merupakan kandidat atau partai politik. Bertolak belakang dengan klientilisme, bias partisan bersifat non-syarat atau tidak ada keterikatan secara gamblang bagi tiap individu dengan kandidat atau partai politik yang mendistribusikan sumber daya. Bias partisan terbagi menjadi dua jenis, yaitu program yang bias kepentingan pemilu dan kebijakan politik *pork barrel*.

Menitik beratkan pada jenis politik *pork barrel*, model ini tergolong politik distributif bersifat non-pragmatik dari bias partisan (Saragintan & Hidayat, 2017). Artinya alokasi sumber daya tidak menasar hanya pada perorangan saja melainkan meluas pada satu lokasi tertentu yang bersifat berat sebelah. Politik *pork barrel* dipopulerkan oleh John Farejohn ketika mendapati fenomena distribusi sumber daya oleh para pejabat legislatif atau anggota parlemen dalam lembaga Congress di Amerika Serikat. Distribusi sumber daya berupa anggaran

yang akan digunakan untuk pengadaan proyek atau sebagai bentuk insentif bagi konstituen dengan maksud supaya memilih kembali calon kandidat pada periode selanjutnya. Menurut John Farejohn (1974) dalam (Rahmanto et al. 2021) menjelaskan model strategi politik *pork barrel* akan menjadi model strategi yang berpeluang besar dilakukan oleh seorang petahana.

Zohal Hessami (2014) dalam Saragintan dan Hidayat (2017) mengembangkan studi yang menemukan bahwa upaya politik *pork barrel* secara kuat juga ditemukan di konteks lokal, baik oleh *local executive* yang berposisi sebagai petahana. Petahana yang berkemungkinan menerapkan politik *pork barrel* bukan saja politisi yang berlatar belakang anggota parlemen dari partai politik tertentu namun juga bagi pelaku eksekutif. Menurut Hessami upaya politis *pork barrel* berupa pemberian insentif dapat dilakukan oleh tokoh legislatif maupun eksekutif yang terpenting pemilihan calon kandidat dilakukan melalui pemilihan langsung bukan pada anggota kongres (Saragintan & Hidayat, 2017).

Secara definisi John Farejohn menyebut politik *pork barrel* sebagai terminologi yang menggambarkan aktivitas politik alokasi yang sumber dayanya dapat diterima atau dinikmati secara kolektif. Upaya politik ini ditujukan untuk warga di wilayah konstituen atau pendukung politisi misalnya daerah pemilihan (dapil). Kemudian Ken Smith (2011) mendefinisikan dalam Saragintan dan Hidayat (2017) bahwa politik *pork barrel* digambarkan sebagai fenomena alokasi dana dari pusat yang digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk mengadakan proyek-proyek tertentu. Beranjak dari argument Ken Smith, maka upaya politik *pork barrel* akan nampak ketika proses negosiasi anggaran,

pemangku otoritas akan mempolitisasi sedemikian rupa agar dana aspirasi dialokasikan untuk mengadakan proyek-proyek ke wilayah pendukung petahana. Kriteria lain dari politik *pork barrel* menurut Caporaso dan Levine (2008) dalam Alfaz dan Suswanta (2021) bahwa mayoritas petahana akan memperlambat pelayanan publik sebagai alat transaksional suara pemilu, politik *pork barrel* bekerja secara respirokal antara pemilih yang menjual suara dengan imbalan layanan publik yang diutamakan baginya. Kemudian politik *pork barrel* juga disebut-sebut sebagai tipe dari *group-targeted policy* karena kebijakan yang dibuat hanya menasar pada kelompok tertentu, bukan berorientasi kepada publik secara luas sebagaimana semestinya.

Secara garis besar, politik *pork barrel* diartikan sebagai upaya-upaya politis yang dilakukan oleh calon kandidat melalui pengalokasian anggaran (Rahmanto et al. 2021). Alokasi anggaran difungsikan untuk mendanai pelaksanaan program-program pemerintah yang sebenarnya tidak diberikan secara penuh kepada publik namun sengaja diadakan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat atau partai politik pada pemilihan. Sarana distribusi sumber daya diperkuat melalui jalan mempolitisasi agenda politik anggaran yang memungkinkan terjadinya negosiasi anggaran publik supaya dialokasikan pada keuntungan konstituen. Politik anggaran bersifat desentralisasi fiskal yang disusun oleh *stakeholders* dengan mempertimbangkan sasaran distribus sumber daya (Aziz 2016). Politik disini nampak menjadi arena permainan distribusi sumber daya oleh para pejabat melalui penguatan kebijakan yang menguntungkan secara

sepihak. Bila diperinci model strategi politik *pork barrel* memiliki ciri-ciri yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Politik Pork Barrel dapat dilakukan oleh selain anggota legislatif khususnya bagi pimpinan pemerintah yang akan menghadapi pemilihan umum periode kedua di wilayahnya.
2. Menggunakan anggaran negara, terdapat alokasi dana dari pusat yang dibawa ke daerah dan dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas calon.
3. Bersifat regional atau berbasis pada konteks kewilayahan yang notabennya sebagai wilayah konstituen, sehingga alokasi dana sejatinya hanya membantu pada lingkup wilayah yang dituju saja bukan mewakili kebutuhan dari wilayah keseluruhan.
4. Politik Pork Barrel bersifat diskriminatif lantaran diperuntukan untuk kelompok khusus atau *group targeted*.
5. Politik Pork Barrel tidak mengikat partisipan dan tidak ada perjanjian keharusan memilih petahana dalam pemilu (Saragintan & Hidayat, 2017).

Model politik *pork barrel* memberi banyak keuntungan bagi pemangku otoritas atau pejabat yang akan mencalonkan diri pada pemilihan periode selanjutnya atau sebagai seorang petahana. Selayaknya pemangku otoritas memiliki akses yang besar pada pengaturan alokasi sumber daya membuka peluang yang besar bagi calon kandidat untuk ikut mengintervensi penetapan anggaran agar berpihak pada tujuan yang ingin dicapai. Seorang *incumbent* atau petahana juga memiliki keunggulan lain selain dari akses yang eksklusif, posisi petahana sebagai pejabat yang aktif menghantarkan keberadaannya pada garis

hubungan yang aktif dan interaktif dengan masyarakat. Pejabat pemerintahan memiliki ranah kerja yang erat berhubungan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang tinggal dalam wilayah kepemimpinannya, maka kesempatan ini dapat membuka jalan calon kandidat untuk membangun hubungan interaksi yang semakin erat. Memiliki hubungan yang berjalan secara intensif dengan masyarakat dapat dijadikan sebagai jalan mempromosikan diri dan membangun citra. Poinnya adalah karena masyarakat mampu menilai langsung ketercapaian proyek maupun program yang secara konkrit dibawa oleh politisi terkait pada daerah yang dipimpin. Meski sebenarnya distribusi sumber daya tersebut tidak adil didasarkan pada wilayah tertentu saja namun, asal dari sumber daya harus ditanggung oleh seluruh bagian dalam daerah.

Selain untuk mempertahankan dukungan, modus ini juga mampu menarik simpatisan baru dari wilayah di sekitarnya dengan kata lain semakin menabung proyeksi dukungan suara. Politik *politik barrel* berkonsep pada target penerima yang lebih luas bila dibanding dengan *clientelism* atau *patron client* karena alokasinya bersifat kolektif dan dapat dinikmati oleh banyak orang (Saragintan & Hidayat, 2017). Sebagaimana karakteristik *pork barrel* yang tergolong politik distributif kategori non-programatik, menargetkan alokasi proyek-proyek bukan kepada individu melainkan atas dasar basis wilayah pendukung. Andrew J. Taylor (2008) dalam Saragintan & Hidayat (2017) lantas membagi dua kemungkinan bila politik *pork barrel* diterapkan berdasar teori *vote buying* maka akan condong pada dua tipe diantara *battleground hypothesis* dan *presidential support hypothesis*. Tipe *battleground hypothesis* berupaya menghimpun suara di luar dari basis

pendukung sedangkan *presidential support hypothesis*, adalah upaya mempertahankan dan meraup suara lebih besar dari pemilihan sebelumnya dengan memberi bantuan ke kantong wilayah kekuasaannya. Teori ini bermaksud memaparkan adanya kecenderungan bagi calon kandidat yang merupakan petahana untuk mempertahankan dan menambah kantong suara dari wilayah kepemimpinannya dengan memberikan proyek atau bantuan berupa program pemerintah (Saragintan & Hidayat, 2017). Program pemerintah yang dihadirkan sebagai manifestasi dari politik *pork barrel* biasanya program-program yang bersifat populis. Program-program pemerintah dengan muatan politik *pork barrel* akan dirilis pada wilayah konstituen dan menjadikannya bagian dari kampanye terselubung untuk membranding citra politisi.

Farejohn merumuskan tiga alasan petahan melakukan politik *pork barrel* :

1. Kepercayaan politisi bahwa ketika mereka mampu membawa proyek atau alokasi sumber daya ke daerahnya akan membangun riwayat baik tentang dirinya dihadapan konstituen.
2. Kepercayaan bahwa dengan memberi perhatian khusus akan meninggalkan kesan yang tidak terkalahkan dibandingkan oleh lawan-lawan lainnya.
3. Kemampuan petahana dalam mengakses politik anggaran mampu menyoroti proyek-proyek yang nantinya akan dimenangkan untuk konstituen (Saragintan & Hidayat, 2017).

1.6.2 Politik Desain Kebijakan

Kebijakan adalah istilah yang merujuk pada sebuah tindakan-tindakan yang bertujuan dan memiliki orientasi ke masa depan. Kebijakan lantas dimaknai sebagai keputusan yang diambil secara spesifik untuk mengatasi atau menuju sasaran yang diinginkan. Kebijakan ini diartikan sebagai tindakan yang berarah

untuk menanggapi persoalan, baik untuk mengatasi atau tidak mengatasi yang mana ditetapkan oleh aktor atau kumpulan para aktor (Nur, Andi Cudai dan Guntur 2001). Definisi lain menyebutkan bahwa kebijakan bertindak sebagai solusi, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah penting yang sekiranya memerlukan kehadiran atau dukungan pihak yang dikenai kebijakan.

Jones (1995) dalam Nur, dkk (2001) menyebutkan komponen-komponen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan, diantaranya yaitu :

1. *Goal*, terdapat tujuan yang menjadi sasaran untuk dituju;
2. *Plan*, mengandung rencana strategis dan merinci secara spesifik langkah untuk mencapai tujuan;
3. *Program*, upaya-upaya yang digunakan dalam strategi mencapai tujuan;
4. *Decision*, berupa serangkaian tindakan untuk melaksanakan dan menilai rencana;
5. *Effect*, akibat-akibat yang akan muncul sebagai dampak dari realisasi rencana.

Kebijakan disusun oleh aktor dalam naungan lembaga dengan tujuan menetapkan keputusan untuk menanggapi atau mengatasi persoalan. Maka dalam konteks ini, kebijakan akan berdampak diantara dua pasar yaitu sektor privat atau sektor publik tergantung sumber kebijakan itu dibuat. Berbicara mengenai kebijakan publik maka ia merupakan produk pemerintahan yang disusun atas dasar pertimbangan kepentingan publik. Definisi kebijakan publik menurut Parsons (1997) dalam Suryono (2014) adalah proses dari interaksi antara negara yang ini diwakili oleh pemerintah dengan masyarakat menyoal urusan kepentingan publik secara luas. Dapat diartikan kebijakan publik adalah buah putusan yang dibuat oleh administrator negara baik yang akan dikerjakan

pemerintah maupun tidak, namun mengatur kehidupan publik secara luas dan manfaatnya dapat dirasakan lebih besar dari pengguna langsungnya (Sirajuddin 2014).

Produk kebijakan publik diimplementasikan (*political action*) dengan tetap memperhatikan dan memuat unsur kemauan politik nasional (*political will*) untuk membatasi arah gerak capaian kebijakan demi mewujudkan tujuan nasional. Kebijakan publik yang dibuat sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat maka harus mampu berperan sebagai solusi yang mampu memecahkan permasalahan sosial, merumuskan jalan tengah dan memenuhi kebutuhan sosial. Tujuan dari perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat antara lain: sebagai pengendali atas masalah sosial: memenuhi kebutuhan tiap individu yang diwujudkan secara kolektif; membangun lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sosial-ekonomi; mengurangi kedisfungsian faktor internal-personal maupun eksternal-struktural; mengelola potensi sumber daya demi tercapainya kesejahteraan rakyat (Suryono, 2014).

Selama proses implementasi kebijakan harus ada pembenahan dan pengawasan dalam mekanisme yang merangkum soal pengembangan sumber, pengalokasian status, dan pendistribusian hak (Suryono, 2014). Pada aspek pengembangan sumber-sumber, ini merangkum soal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pilihan tindakan yang berkaitan pada jenis, kualitas dan kuantitas sumber daya. Aspek pengalokasian status, ini proses yang akan mempengaruhi tiap individu dalam memperoleh akses maka sifatnya harus mengedepankan keterbukaan, peningkatan dan perluasan kriteria.

Berikutnya aspek pendistribusian hak yang merupakan ajang individu dan kelompok dalam mengontrol sumber daya baik material maupun non-material. Distribusi sumber daya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah selaku organisasi yang berwenang secara eksklusif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah mengatur misalnya, Pasal 33 ayat (2) dan (3) mengenai pengelolaan cabang produksi dan sumber daya dikuasai negara untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 34 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan hak pelayanan, kesehatan dan pendidikan. Bentuk tanggung jawab dan penyelesaian persoalan sosial dimanifestasikan melalui program-program sosial.

Elit politik memiliki otoritas untuk berperan selama proses perumusan kebijakan mulai dari tahap pertama perumusan masalah, distribusi anggaran sampai dengan implementasi kebijakan. Hal yang menjadi menarik proses anggaran menjadi inti bentuk kontrol politik *stakeholders* terhadap tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberi jaminan kontinuitas (Purwanto 2016).

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa proses perumusan anggaran sulit dipisahkan dari politik kepentingan yang secara terselubung dibawa oleh aktor-aktor pembuat kebijakan anggaran ke dalam proses. Fenomena ini dikenal dengan *brokery*, situasi yang menggambarkan aktor yang terlibat dalam proses kebijakan menyelipkan kepentingan pribadi atau dari pesanan (*by order*) aktor eksternal/informal. Maka dari itu, menurut Hanida pada penelitiannya yang

mengkaji dinamika politik anggaran daerah, pemerintah yang melaksanakan politik anggaran berkemungkinan menciptakan salah satu diantara dua ruang : (1) membangun ruang konsensus yang efektif, atau (2) membangun ruang kolusi bersama dengan aktor formal maupun informal (Hanida 2010).

Pada dasarnya ketika proses politik anggaran berlangsung setiap aktor bernegosiasi masalah publik yang dianggap paling genting untuk segera dibiayai, situasi ini membuka kesempatan aktor (oknum) untuk memperbesar pengaruh dan memberi daya tawar paling kuat agar kepentingannya mampu terakomodasi sampai pada tahap selanjutnya agenda setting (Hamka, Muh. and dan Haryanto 2022). Agenda setting merupakan salah satu tahap dalam *policy cycle* atau siklus kebijakan yang menentukan suatu isu diangkat menjadi agenda dalam masalah publik dan perlu untuk ditindak lanjuti atau tidak.

Proses pengaturan agenda merupakan proses filterisasi yang berupaya untuk mempersempit subjek masalah dan memfokuskan pada satu subjek yang menyerap keresahan secara massif. Sebelum menjadi agenda, isu merupakan permasalahan yang menarik perhatian publik secara intensif baik dari lingkup orang pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Terdapat tiga hal yang dilakukan aktor kepentingan dalam fase agenda setting :

1. Membangun persepsi *stakeholders* agar seragam berpandangan terhadap fenomena yang dimaksud sebagai sebuah fenomena yang bermasalah bagi publik,
2. Membuat batasan-batasan masalah,

3. Memobilisasi dukungan untuk meloloskan masalah yang dimaksud supaya masuk kedalam agenda pemerintah (Maman, Kartini, and Yuningsih 2017).

Proses perumusan kebijakan memuat serangkaian tahapan yang mengandung unsur kompetisi antar ideologi, teori, data, argumentasi dan kepentingan sebelum akhirnya menghasilkan keputusan valid. Charles O. Jones dalam Suwitri (2010). merumuskan sebelas tahapan dalam proses perumusan kebijakan yang terdiri dari:

1. *Perception*, mendefinisikan masalah sebelum nantinya diseminasi dianggap sebagai masalah publik
2. *Aggregation*, menyatukan dan mempengaruhi orang-orang agar memiliki persepsi yang sama mengenai suatu masalah agar menjadikan isu tersebut sebagai keresahan publik
3. *Organizaation*, mengorganisasikan orang yang bersepsi sama ke dalam wadah organisasi baik formal atau informal
4. *Representation*, orang-orang yang bersepsi sama terhadap suatu masalah berupaya untuk mempengaruhi aktor pembuat kebijakan supaya menempatkan isu ke dalam agenda setting
5. *Agenda Setting*, proses memilah dan memilih masalah yang ada di publik untuk diambil satu dan akan dimasukan dalam agenda pembuat kebijakan
6. *Formulation*, merumuskan solusi atas perdebatan argumentasi antar aktor pembuat untuk menghasilkan *output* tentang apa dan siapa kebijakan itu akan dilaksanakan.
7. *Legitimation*, mengesahkan solusi alternatif yang telah dipilih

8. *Budgeting*, perancangan anggaran untuk penyediaan kebijakan
9. *Implementation*, pelaksanaan atau penerapan kebijakan
10. *Evaluation*, melakukan penilaian atas hasil implementasi guna menemukan faktor kelebihan dan kekurangan kebijakan
11. *Adjustment*, berupa tahap penentuan kelangsungan kebijakan untuk dilanjutkan dengan perbaikan atau mesti diakhiri.

Secara umum kebijakan publik berbasis pada model institusional, model tradisional semacam ini menempatkan posisi pemerintah selaku aktor pembuat kebijakan berperan secara dominan baik pada tingkatan nasional, regional, dan lokal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting yang signifikan dalam eksistensi sebuah kebijakan, ia terlibat penuh pada pengambilan keputusan, perumusan, pengesahan dan pelaksanaan (Suwitri, 2010). Thomas R. Dye dalam Suwitri (2010) berpendapat bahwa kebijakan publik dengan lembaga pemerintah saling berkaitan erat disebabkan adanya tiga kewenangan yang hanya dimiliki oleh pemerintah. Tiga kewenangan itu antara lain : lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengesahkan hukum atau kebijakan yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara, mampu memberi sifat universal kepada kebijakan publik sehingga dapat memberlakukan kebijakan pada kelompok yang disasarkan, pemerintah memegang hak monopoli untuk memberi paksaan secara legal melalui payung hukum (Suwitri, 2010).

1.6.3 Politik Lokal Pedesaan

Politik lokal dapat diartikan sebagai semua bentuk kegiatan politik yang berada dibawah nasional tepatnya di level lokal yang terdiri dari pengelolaan

politik tingkat kota, kabupaten dan desa (Tomoning 2010). Pelaksanaan politik lokal bebas dari pengaturan namun tetap sejalur dengan agenda pemerintah nasional. Pengelolaan politik lokal berbasis pada nilai dan pengetahuan aparatur pejabat daerah untuk mengatur wilayahnya secara mandiri. Harapannya pemerintah lokal yang lebih paham seluk beluk daerah mampu menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat untuk disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya daerah melalui penetapan kebijakan pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia memanasifestasikan konsep politik lokal menjadi otonomi daerah yang secara kuat diterapkan ketika memasuki era reformasi di tahun 1999. Keputusan ini dilakukan sebagai bentuk penyikapan pemerintah untuk menghapus sentralisme dan memberdayakan desentralisasi. Pemerintah Nasional mendeklarkan bahwa kekuasaan akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah supaya mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab I Pasal I poin (d) “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah DPRD menurut asas Desentralisasi” (bpk.go).

Makna dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah dengan memanfaatkan sumber daya. Lebih lanjut, daerah otonom diartikan sebagai wujud wilayah yang dihuni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan berdasar prakarsa mandiri dalam lingkup NKRI. Secara harafiah otonomi bermakna pemerintahan sendiri (KBBI) lebih lanjut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) mengartikan otonomi daerah sebagai hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat tidak hanya menghadiahkan otonom kepada daerah yang dimaksud sebagai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melainkan juga pada Pemerintah Desa yang diberi otonomi desa secara khusus. Posisi desa sebagai subsistem dari pemerintah kabupaten/kota tetap menjalankan sebagian kewenangan dan pengaturan yang dibatasi oleh pemerintah daerah di atasnya. Sebagian kewenangan lainnya diperkuat melalui kepastian hukum UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meneguhkan hakikat 'otonomi desa'. Undang-undang mengatur kewenangan dan pemerintahan desa menyangkut tugas, hak dan kewajiban kepala desa dibantu perangkatnya.

Hakikatnya konsep otonomi telah dimiliki lebih dulu oleh desa sejak waktu yang lampau (Kushandajani, 2017). Sejak turun temurun setiap desa memiliki seperangkat hukum adat istiadat dan dijadikan pedoman bagi masyarakatnya. Pedesaan dan individu di dalamnya memiliki karakter yang rukun berguyub, bersahaja, dan saling menjaga karena mereka begitu menghayati kehidupan (Pakaya 2016). Prinsip guyub dan gotong royong dijiwai secara penuh sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya konflik sosial secara berkepanjangan. Oleh karena itu persepsi yang terbentuk terhadap pedesaan adalah sebuah komunitas yang memiliki tata kelola kehidupan khas. Nilai tata kelola yang disepakati akan dipedomani sebagai tolak ukur bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk perilaku politik masyarakat akan

dipengaruhi dari campuran faktor sejarah, psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya (Fitri 2019).

Kehidupan desa merupakan cerminan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki struktur organisasi dan kepemilikan wilayah. Hanya pembaharuannya kini desa memiliki eksistensi bukan sekedar *local state government* melainkan *self governing community* dan *local self government* (Tetepa 2016). Maksudnya adalah kemas desa kini hadir sebagai pemerintahan masyarakat yang berasaskan *rekognisi-subsidiaritas*.

Asas rekognisi berarti pengakuan yang artinya negara mengakui desa sebagai entitas berotonom yang memiliki hak asal-usul bukan kewenangan yang diserahkan. Kewenangan desa kemudian dikategorikan menjadi dua yaitu: Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara seperti pengelolaan wilayah yurisdiksi, pengelolaan asset dan pemeliharaan adat budaya; dan kewenangan atributif yang melekat seperti urusan pemerintahan, BUMDesa, APBDesa, dsb (Pakaya 2016). Entitas otonom ini lantas diberdayakan oleh negara untuk berkembang melalui pembagian sebagian kewenangan dan diberikan bantuan dana. Sejak tahun 2015 bantuan dana atau yang dikenal Dana Desa (DD) diberikan oleh negara yang bersumber dari APBN. Besarab alokasi DD adalah 90% merata ditambah dengan alokasi 10% yang bergantung pada kondisi desa atas indikator demografi, kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis (Aziz 2017). Selain DD terdapat sumber lain yang menjadi pendapatan desa yaitu :

1. Pendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi (PDRD) Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Bantuan keuangan dari APBN Provisinis/Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Khoiriah et al. 2017).

Eksistensi desa sebagai subjek hukum memiliki legalitas atas hak dan kewenangan membuat produk hukum, kebijakan, penguasaan atas tanah, mengeluarkan surat resmi, dan menjalin hubungan dengan eksternal. Keputusan Mendagri No. 126/2003 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa meliputi beberapa hal :

1. peraturan desa,
2. keputusan kepala desa,
3. keputusan bersama, dan
4. instruksi kepala desa (Aziz, 2017).

Idealnya menurut Roscoe Pound produk hukum merupakan rekayasa sosial yang dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan beberapa diantaranya adalah : kepentingan umum; kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat; kepentingan masyarakat; pencegahan pelanggaran hak; dan kesejahteraan sosial (Andriansyah, 2015;Kushandajani,2018). Hukum menjadi sarana untuk melindungi segenap kepentingan dan mewujudkan keadilan serta ketentraman dalam hidup bersama. Demikian halnya dengan produk kebijakan, sejatinya kebijakan dibuat untuk mengakomodir kepentingan atau permasalahan publik yang diatasi dengan solusi alternatif. Berdasar kewenangan

atributif, pemerintah desa berhak untuk mengatur kepentingan masyarakat desa yang dimanifestasikan melalui peraturan desa maupun keputusan kepala desa.

Implikasi lain dengan adanya pengakuan otonomi desa ini adalah memberi ruang pada tiap desa untuk melaksanakan proses politik secara mandiri termasuk pemilihan kepala desa. Kepala desa memiliki posisi yang strategis secara kelembagaan dan hukum adat. Mengenai status sosial serta cara penyebutan kepala desa dan jajaran perangkat dipertahankan berdasar hak asal usul kehidupan sosial budaya yang berlaku (Kushandajani, 2017). Mayoritas tradisi budaya desa menempatkan individu yang menduduki jabatan sebagai pemimpin akan dihormati, diteladani, atau bahkan diagungkan. Sejalan dengan konsep Max Weber tentang jenis wewenang rasional-legal seorang pemimpin di lingkungan ditempatkan sesuai dengan tataran hukum rasional yang disepakati.


Perspektif hukum positif memandangi kepala desa sebagai pemangku otoritas yang bekerja dibawah hukum negara, maka harus mampu mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara hukum dan sosial. Pelaksanaan kekuasaan kepala desa berkiblat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang, larangan, dan masa jabatan. UU tentang desa Pasal 26 ayat 4. menegaskan kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa secara akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bebas dari KKN. Artinya aturan hukum melarang seorang pejabat untuk melakukan penyelewengan kekuasaan demi mengambil untung secara sepihak.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjadi acuan peneliti dalam memfokuskan penelitian dan menghindari penulisan yang tidak terarah dan terukur. Sebab dasar daripada kerangka adalah memadukan landasan teori dengan perumusan masalah. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan dalam data sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Matriks Kerangka Pemikiran Penelitian



Politik anggaran menjadi momentum yang banyak ditunggangi oleh politik kepentingan, maka dalam alur ini peneliti akan memaparkan analisis antara rancangan program hibah yang dianggarkan pemerintah desa dengan ketercapaian program dan cara implementasinya. Program hibah bantuan sosial yang dimaksud terbagi menjadi dua kategori yang dibedakan berdasar sumber pendanaannya, program dari Kementerian Sosial atau bansos regular terdapat dua jenis yaitu PKH, dan BPNT, disamping itu program bantuan yang dibuat oleh pemdes adalah BLT-DD. Tiga program bansos ini menjadi acuan peneliti dalam memberikan pertanyaan kepada para informan, darinya peneliti berhasil mendapatkan perspektif

penerima manfaat dan bukan penerima manfaat mengenai dinamika distribusi di desa. Pengambilan data dan bukti di lapangan akan memperkuat argumentasi peneliti adakah keterkaitan proses filter penerima manfaat bansos dengan upaya untuk memobilisasi suara dan manifesting kantong pendukung untuk pemilihan kedua pada tahun 2017. Sebagaimana diketahui secara umum dan diperkuat hukum bahwa perangkat desa memiliki *power* dalam menyaring orang-orang yang layak menerima manfaat bansos.

1.7.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki tiga unsur utama yaitu strategi *pork barrel*, pemilihan kepala desa dan seorang petahana. Ketiga unsur tersebut akan menjadi konsep utama yang akan dijabarkan pada tingkatan yang lebih kecil dan konkret melalui variabel. Variabel ini merupakan subjek penelitian baik yang diobservasi atau akan diwawancarai atau diambil datanya.

1. Konsep pertama adalah strategi politik *barrel*. Strategi *pork barrel* digambarkan sebagai suatu fenomena alokasi dana dari pusat yang digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk mengadakan proyek-proyek tertentu. Konsep *pork barrel* tergolong strategi distribusi bias partisipan yang didasari oleh pemahaman bahwa alokasi sumber daya yang dilakukan partai atau kandidat dapat meningkatkan elektabilitas. Upaya distribusi ini dilakukan di wilayah konstituen dengan harapan mengamankan suara pemilih untuk menjatuhkan suaranya kembali kepada kandidat atau partai ketika pemilu berikutnya.

2. Politik desain kebijakan. Kebijakan hadir menjadi manifestasi pemerintah dalam menanggapi persoalan publik. Meski kebijakan dihadirkan sebagai solusi untuk publik tetapi tidak dapat memuat seluruh kepentingan publik yang artinya kebijakan dapat memiliki dua wajah yaitu diantara baik dan tburuk tergantung dari perspektif penerima. Kebijakan juga dapat menjadi produk yang tidak murni memenuhi tujuan-tujuan publik hanya menjadi wadah kepentingan kelompok tertentu.
3. Politik lokal desa. Kehidupan masyarakat lokal pedesaan memiliki ciri khas dalam tata kelola kehidupan yang berpengaruh pada pilihan politis seseorang. Politik lokal desa dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang secara eksplanatif memberikan alasan dibalik tindakan politis individu dalam kehidupan kelompok desa.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kombinasi diantara dua pendekatan yaitu studi kasus dan etnografi sehingga diperoleh data yang komprehensif. Pendekatan dengan studi kasus menempatkan peneliti sebagai orang yang menyelidiki secara cermat atas peristiwa, aktivitas, proses maupun aktivitas sekelompok individu. Mengadopsi argument Stake (1995) peneliti yang menerapkan metode studi kasus maka harus menggali informasi secara lengkap atas kasus-kasus yang telah dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti melakukan metode *purposive sampling* untuk memperoleh subjek penelitian yang berkapasitas memberikan informasi. Informan yang diwawancarai memiliki

kategori diantara: pihak pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat desa, masyarakat pemilih, dan masyarakat bukan pemilih kepala desa M.

Strategi etnografi yang digunakan peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari etnos atau suku yang dimaksud adalah kelompok masyarakat pedesaan. Peneliti melibatkan diri pada aktivitas masyarakat dan berhasil memperoleh deskripsi kehidupan mereka mengenai struktur, sistem sosial budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Pendekatan etnografi akan memperoleh penekanan tentang bagaimana masyarakat mengorganisir budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung secara alami dan tidak dalam konteks artificial. Pendekatan etnografi dilakukan dengan mengobservasi seksama subjek penelitian untuk mendapatkan cara-cara komunitas dalam mengembangkan pola perilaku mereka. Adanya penerapan observasi dan keikutsertaan peneliti pada kehidupan partisipan menghasilkan data primer berupa cerita dan pengalaman warga secara jujur.

Menurut Marvasti (2004: 43) terdapat 9 tahap dalam “The Practice of Ethnographic Research”;

“yaitu: merumuskan pertanyaan penelitian; memilih lokasi penelitian; memutuskan siapa yang akan diamati, kapan dan di mana; memperoleh akses; membangun relasi (hubungan); memilih peran di lapangan; melakukan kesepakatan dengan informan; rekaman pengamatan dan; melakukan wawancara etnografis (Windiani and Nurul 2016).

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Ampelsari, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Fokus lokasi penelitian nanti pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong suara pemilih tetap Kepala Desa dan wilayah-

wilayah bukan pendukung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisis perbandingan dari kedua wilayah. Adapun secara administrasi terdapat lima RW atau dusun di desa. Informasi yang berhasil diperoleh RW 05 secara mutlak menyumbang suara tertinggi untuk petahana, RW 04 mayoritas, RW 03 dan RW 02 sebagian, RW 02 menyumbang sedikit suara untuk petahana.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah informan yang berkaitan dengan pemerintahan Kepala Desa Ampelsari selama dua periode dari tahun 2013 sd. 2022. Informan dalam penelitian kualitatif ialah istilah yang disebut untuk merepresentasikan subjek penelitian. Menurut Creswell (1994) untuk mendapatkan informasi yang relevan maka diperlukan penyeleksian individu sebelum diwawancarai atau diobservasi.

Adapun awalnya kepala desa sebagai pemeran utama pada topik ini menutup akses ditengah proses negosiasi peneliti untuk mewawancarai beliau. Sehingga perangkat desa lain ikut serta menolak dan menyulitkan akses kepada peneliti yang bertujuan menggali informasi. Pada akhirnya peneliti hanya berhasil memperoleh satu informan dari aparat desa.

Subjek penelitian disini terbagi menjadi tiga kategori: pemerintah kabupaten; tokoh masyarakat; dan masyarakat pemilih serta bukan pemilih. Berikut informan yang memberikan akses peneliti untuk melakukan wawancara mendalam adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten DINSOSPPPA, secara khusus menasar Bidang PKH yang diwakili oleh informan Koordinator Kabupaten (Dimas) dan Pendamping Sosial (Sumiyati).
2. Tokoh masyarakat desa terdiri dari:
 - Perangkat desa (inisial S);
 - Perwakilan BPD (inisial Y);
 - Ketua RT (inisial H).
3. Masyarakat pemilih kepala desa:
 - Inisial (M), inisial (A), inisial (B), inisial (O)
4. Masyarakat bukan pemilih kepala desa:
 - Inisial (N), inisial (S), inisial (P).

1.8.4 Jenis data

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Sumber data primer memuat kumpulan informasi yang diperoleh dari para informan yang dipilah dan disajikan secara relevan. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data lain yang berkaitan dengan topik berupa literatur dan arsip yang sudah ada sebelum penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Data pada penelitian ini diambil dari dua sumber yaitu :

1.8.5.1. Data primer

Data primer diperoleh peneliti ketika secara langsung mengunjungi situs penelitian. Sumber data primer diambil melalui metode wawancara mendalam kepada informan yang menjadi subjek penelitian serta observasi yang dilakukan

penulis. Wawancara dilakukan berpangku pada pedoman pertanyaan yang membantu peneliti memperoleh informasi yang relevan.

1.8.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian peneliti dapat mengumpulkan informasi dari sumber bacaan baik jurnal, website, skripsi atau penelitian terdahulu. Seluruh bahan penelitian dan studi pustaka penelitian ini akan bersangkutan dengan dan tema strategi politik *pork barrel* dan bansos.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan :

1.8.6.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap subjek atau objek penelitian yang kemudian hasil pengamatannya akan dicatat oleh peneliti. Definisi menurut Matthews dan Ross observasi dalam konteks penelitian kualitatif, merupakan proses mengamati subjek dan lingkungannya dengan melakukan pemotretan atas perilaku subjek tanpa mempengaruhi atau mengubah kondisi alamiah (Sidiq, U, Choiri, M & Mujahidin, 2019). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap situasi nyata dalam kehidupan budaya dan politik masyarakat desa. Diimbui dengan catatan harian atau catatan lapangan yang meliputi catatan fakta, teori dan metodologis.

1.8.6.2 Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban sebagai informasi atau data penelitian. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Wawancara mendalam menurut Taylor dan Bogdan, 1984 (dalam Agusta 2003) merupakan pertemuan berulang antara peneliti dengan subjek guna memperoleh pandangan subjek atas situasi sosial (Agusta 2003).

1.8.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi secara definisi menurut Haris (2015) adalah seperangkat catatan atas peristiwa baik secara tertulis, maupun visual. Pada konteks penelitian, dokumentasi akan digunakan sebagai salah satu sumber acuan data peneliti yang memuat unsur variabel penelitian. Bentuk dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dsb (Sidiq, U, Choiri, M & Mujahidin 2019). Kumpulan dokumen nantinya akan ditelaah untuk mendapatkan hasil yang mendukung dan memperkuat argumen peneliti atas suatu permasalahan atau variabel. Mengambil argument Sugiono (2005) yang mengemukakan bahwa kualitas data akan lebih diperkuat bila diimbui adanya bukti berupa foto, gambar, atau karya seni yang eksis.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) terdapat tiga rangkain secara garis besar yang dilakukan dalam mengolah data penelitian kualitatif yaitu, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keterangan secara lebih lanjut sebagai berikut :

1. Reduksi data merupakan proses untuk memilah dan mengerucutkan data agar memperoleh kesimpulan akhir. Lebih rinci, reduksi data meliputi meringkas data, mengorganisasi, dan membuat gugus.
2. Penyajian data berupaya untuk menampilkan informasi yang telah disusun baik berbentuk teks naratif maupun matriks, gradik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan, adalah proses peneliti untuk menarik benang merah dan menganalisis sebab akibat guna mendapatkan simpulan atas masalah penelitian (Agusta, 2003).

1.8.8 Kualitas Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, upaya dalam melakukan cross-check kembali dengan cara membandingkan dengan sumber data yang lain, serta membandingkan dengan analisis informan yang bersebrangan (Burhan, 2003). Kualitas data akan diverifikasi dengan cara melakukan pengecekan ulang kebenaran data dari sumber lain, sumber lain yang dimaksud baik pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengecekan data pada sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda pula bertujuan untuk menghindari subjektivitas (Sidiq, U, Choiri, M & Mujahidin 2019).